BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) dalam buku Perpajakan adalah sebagai berikut :

> " Pajak dalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung yang dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Sedangkan pengertian pajak menurut Waluyo (2013:2) Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

> " Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang bergunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Dan pengertian pajak menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Halim, Icuk dan Amin (2014:2) dalam buku Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus adalah sebagai berikut :

> "Pajak ialah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Berdasarkan definisi-definisi pajak menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*

2.1.2 Pengertian Penagihan Pajak

2.1.2.1 Definisi Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011:245) adalah sebagai berikut :

> “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan dan menjual barang yang telah disita.”

Sedangkan pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2011:125) dalam buku Perpajakan adalah sebagai berikut :

> “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”

Sedangkan pengertian penagihan pajak menurut Diaz Priantara (2012:110) dalam buku Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

> “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Dari ketiga definisi mengenai penagihan pajak diatasdapat dikatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, memberikan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan hingga menjua barang yang disita dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Menurut Erly Suandy (2011: 169) dalam buku Perencanaan Pajak, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

> " a. Penagihan Pasif
> Penagihan Pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari tidak dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktih yang dimulai dengan surat teguran.
> b.Penagihan Aktif
> Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapanpajak tetapi akan diikuti dengan tindakan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.".

Dari definisi penagihan aktif dan pasif diatas, maka dapat dikatakan bahwa penagihan pasif merupakan langkah awal dari proses penagihan dengan menggunakan surat tagihan pajak, SKPKB dan SKPKBT. Sedangkan penagihan aktif merupakan proses lanjutan dari penagihan pasif yaitu dengan melakukan penyitaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah dubah terakhir dengan Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, fiskus akan melakukan penagihan pajak dengan mengeluarkan :

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT**)**

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

d. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahanhitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

f. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

g. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Pengertian surat tagihan pajak sebagai berikut:

> "Surat tagihan pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP)

> "Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak dalam penagihan pajak yang tercantum dalam STP, dapat juga dilakukan penagihan dengan Surat Paksa (UU No. 19/ 1990)".

Dari penjelasan di atas maka indikator yang digunakan untuk variable penagihan pajak adalah jumlah Surat Tagihan Pajak (STP).

2.1.3 Pengertian Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Definisi Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2 adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ."

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) dalam buku Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan."

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Soemarso S.R (2011:112) dalam buku Perpajakan: Pendekatan Komprehensif adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dari ketiga pengertian mengenai Pemeriksaan Pajak menurut para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan merupakan pengawasan pelaksanan *self assessment.*

2.1.3.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 248) adalah sebagai berikut:

> "Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa".

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut:

> "Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk pemeriksaan pajak adalah jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kwajiban perpajakannya. Selain itu, pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak tetap berada pada jalur yang benar.

2.1.3.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 262-263) dalam buku Perpajakan Indoensia, dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor dengan penjelasan sebagai berikut :

> "1. Pemeriksaan Lapangan
> Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Jangka waktu pemeriksaan yaitu 4 bulan sejak terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sampai dengan penerbitan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
> 2. Pemeriksaan Kantor
> Pemeriksaaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jangka waktu pemeriksaan kantor adalah 3 bulan sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. "

Dari penjelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal wajib pajak atau di luar kantor unit pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor unit Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3.5 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 264-273) dalam buku Perpajakan Indonesia dibagi menjadi:

> “1. Pemeriksaan Rutin
> Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan.
> 2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
> Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
> 3. Pemeriksaan Khusus
> Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima. “

2.1.3.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 255-256) dalam buku Perpajakan Indonesia, pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

a. Telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, obyektif dan menghindari diri dari perbuatan tercela.
c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

a. Laporan pemeriksaan pjak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:

a) Berbagai faktor perbandingan

b) Nilai absolut dari penyimpangan

c) Sifat dari penyimpangan

d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan

e) Pengaruh penyimpangan

f) Hubungan dengan permasalahan lainnya

c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.3.7 Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) dalam buku Perpajakan Indonesia, laporan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

> "Merupakan ikhisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan pajak merupakan pertanggungjawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari laporan hasil pemeriksaan adalah sebagai dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)."

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa laporan pemeriksaan pajak merupakan hasil dari seluruh proses pemeriksaan.

2.1.4 Pengertian Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 , penerimaan perpajakan adalah sebagai berikut:

"Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Sedangkan penerimaan pajak menurut Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis Imam (2012: 30) dalam buku Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi adalah sebagai berikut:

"Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.".

Menurut Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:4) dalam buku E-Faktur: Mudah dan Cepat, pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.".

Dari ketiga pengertian mengenai penerimaan pajak diatas, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang menjadi komponen penting dalam rangka pembiayaan pembangunan.

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2011:74) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu adalah sebagai berikut:

"Pengertian Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Sedangkan Menurut Erly Suandy (2011:36) dalam buku Perencanaan Pajak, definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

"Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Menurut Mardiasmo (2011:135) dalam buku Perpajakan definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

> "Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak."

Dari ketiga definisi mengenai pajak penghasilan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam suatu masa pajak maupun tahun pajak.

2.1.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011: 75) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu, Subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

"Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan".

Menurut Siti Resmi (2011: 76) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu, berdasarkan lokasi geografisnya subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

"1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
 a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
 2) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 5) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
 a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia".

2.1.4.3 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Indikator penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut:

> "Untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak".

Berdasarkan penjelasan tersebut maka indikator penerimaan pajak penghasilan orang ribadi dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Keterkaitan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:139) adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara.".

Sedangkan keterkaitan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:189) adalah sebagai berikut:

> "Penagihan Pajak yang merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (penegakan hukum) di bidang perpajakan dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak."

Keterkaitan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 168) adalah sebagai berikut:

> "Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak orang pribadi adalah hasil dari penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak."

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari I Made Sukharta dan Putu Putra Mahendra (2014) yaitu sebagai berikut :

> "Kepatuhan Wajib Pajak (WP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan.".

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Keterkaitan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia, secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. ".

Sedangkan keterkaitan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Erly Suandy (2011: 101) adalah sebagai berikut:

> "Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*Tax Compliance)*, melalui upaya-upaya penegakan hukum (*Law Enforcement)* sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak."

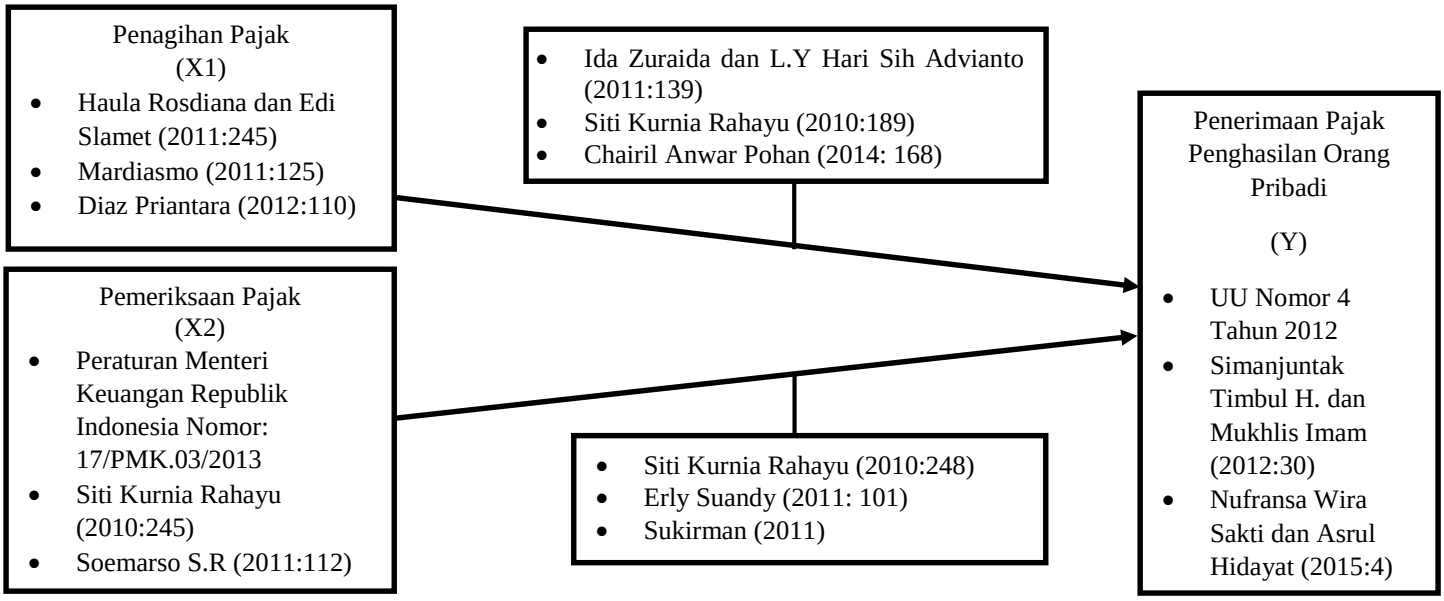
Sedangkan keterkaitan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Sukirman (2011) adalah sebgaai berikut:

> "Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio Laba Sebelum Pajak terhadap Penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap Penjualan."

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari Rizki Yuslam Primerdo (2015) yaitu sebagai berikut :

> " Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Surakarta berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP tersebut.".

Dari penjelasan mengenai keterkaitan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, berikut gambar paradigma penelitian :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Putu Putra Mahendra , I Made Sukharta, (2014)	Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Berdasarkan hasil penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (WP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan.	Melakukan penelitian yang sama yaitu tentang penerimaan pajak yg dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak..	Lokasi penelitiannya di Badung , Bali .
Belinda Nibenia Laoli	Pengaruh Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan pajak pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 36,2%.	Melakukan penelitian mengenai penagihan pajak.	Variabel X2 berbeda dan variabel Y lebih luas.
Sabila Fitraldini Riyanto	Pengaruh Pemeriksaan dan	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh antara	Melakukan penelitian mengenai	Variabel y pada penelitian yang dilakukan oleh

	Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	pelaksanaan penagihan pajak dengan penerimaan pajak berbanding lurus (bersifat positif) yang berarti jika semakin besar pelaksanaan penagihan pajak maka penerimaan pajak akan tinggi.	penagihan pajak.	Sabila Fitraldini Riyanto lebih luas.
Afriyadin Rusdyani (2015)	Pengaruh Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Garut. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penagihan pajak yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak di KPP Pratama Garut	Melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu tentang penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.	Variabel X1 berbeda dan lokasi penelitiannya berbeda.
Rosidayani Sipayung (2016)	Pengaruh Penagihan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada X	Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor X Semakin tinggi penagihan pajak akan semakin meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.	Melakukan penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.	Lokasi penelitian yang berbeda.
Irman Hernadi (2013)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasusu Pada Kantor Pajak Wilayah Pajak Jabar I	Secara bersama-sama penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I.	Melakukan penerlitian mengenai pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.	Lokasi penelitian yang berbeda
Randhi Adisatria (2015)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Berdasarkan hasil penelitian penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dengan	Melakukan penelitian mengenai penagihan pajak terhadpa penerimaan pajak.	Lokasi penelitian yang berbeda.

	Penghasilan Orang Pribadi	arah positif. Dengan demikian semakin besar penagihan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak.		
Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015)	Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara	Melakukan penelitian mengenai pemeriksaan pajak.	Lokasi penelitian yang berbeda.
Wildaniashri (2014)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil penelitian menyatakan variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.	Melakukan penelitian terhadap variable yang sama yaitu penerimaan pajak yang dipengaruhi pemeriksaan pajak.	Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Ciamis
Rizki Yuslam Primerdo (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak.	Melakukan penelitian yang sama yaitu tentang pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.	Lokasi penelitiannya di Surakarta.
Wildaniashri (2014)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis Tahun	Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa dapat terlihat juga dalam analisis koefisien determinasi. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel bebas	Melakukan penelitian yang sama tentang pengaruh pemeriksaan pajak.	Lokasi penelitiannya di Ciamis.

	Anggaran 2009-2013)	yang terdiri dari Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa secara simultan mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.		

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2012: 64) dalam buku Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan paradigma penelitian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak .

H2: Pemeriksaaan pajak berpengaruuh teradap penerimaan pajak.